

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Analisis Praktik Pencampuran Kualitas Tebu Oleh Petani Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, dapat diambil kesimpulan, yakni:

1. Praktik pencampuran kualitas tebu oleh petani di Desa Ringinsari, Kec. Kandat, Kab. Kediri, merupakan bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam hukum Islam. Petani sering mencampurkan tebu berkualitas rendah seperti *sogolan*, *untreng*, *brondolan*, maupun *daduk* ke dalam tebu berkualitas baik tanpa sepengetahuan pengepul, sehingga menimbulkan kerugian berupa turunnya harga, rendahnya rendemen gula, serta hilangnya kepercayaan pabrik terhadap pengepul. Tindakan ini termasuk dalam kategori *tadlis* (menyembunyikan cacat barang), yang dalam ketentuan hukum Islam digolongkan sebagai perbuatan batil karena merugikan pihak lain dan tidak dilandasi rasa *ridha* antara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik tersebut perlu ditertibkan agar jual beli tebu dapat berjalan sesuai syariat Islam, membawa keadilan, serta memberikan keberkahan bagi semua pihak.

2. Praktik pencampuran kualitas tebu yang dilakukan oleh petani di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, merupakan bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam Islam karena mengandung unsur *tadlis* yang berpotensi merugikan pihak pengepul maupun pabrik. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma syariat, tetapi juga merepresentasikan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kondisi struktural masyarakat pedesaan. Dorongan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, keterbatasan tenaga kerja, tekanan biaya produksi, kebiasaan yang telah berlangsung lama, serta lemahnya pengawasan dalam mekanisme jual beli menjadi faktor utama yang mendorong petani tetap melakukan pencampuran kualitas tebu. Praktik ini menimbulkan dampak sosial berupa kerugian finansial bagi pengepul, menurunnya tingkat kepercayaan antara petani dan pengepul, serta terciptanya hubungan sosial yang tidak sehat dalam sistem perdagangan tebu. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, tindakan petani tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan, meskipun cara yang ditempuh bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, yakni:

1. Untuk menghindari unsur *tadlis* dalam jual beli tebu, petani diharapkan mengedepankan kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan kondisi tebu yang dijual serta melakukan pemisahan kualitas sebelum diserahkan kepada pengepul. Di sisi lain, pengepul perlu meningkatkan ketelitian dalam menerima tebu melalui pemeriksaan muatan dan pengawasan kualitas secara proporsional agar transaksi berjalan adil dan sesuai prinsip muamalah islam.
2. Pemerintah desa dan tokoh agama perlu berperan aktif dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik jual beli tebu. Pemerintah desa dapat memfasilitasi kesepakatan bersama mengenai standar kualitas dan mekanisme pengawasan sederhana, sedangkan tokoh agama diharapkan memberikan pembinaan moral secara berkelanjutan dengan menekankan nilai kejujuran, amanah, dan larangan *tadlis*. Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh agama diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mewujudkan praktik jual beli tebu yang sesuai dengan nilai-nilai hukum islam.